

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NO : SAMIJF/LKM-LA/04-2024/058

Perjanjian ini dibuat Pada hari Kamis tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu dua empat (2 Mei 2024) di Jepara, yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Kawasaki Nozomi
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl.Raya Jepara Kudus KM 28 Sengonbugel Mayong Jepara Jawa Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Shella Perdana Rizkiyanti
Jabatan : Direktur Cabang PT. Nikita Tridaya Sakti
Alamat : Jl. Lingkar Pecangaan RT 10 RW 02 Pulodarat Pecangaan Jepara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut Para Pihak, dengan ini Para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **Pihak Pertama** sebagai Perusahaan pengguna jasa Catering
- Bahwa **Pihak Kedua** sebagai penyedia Catering bagi perusahaan
- Bahwa Para Pihak sepakat untuk berkerja sama berdasarkan perjanjian ini

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas kedua belah pihak mufakat dan setuju untuk membuat perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Catering adalah wira usaha yang melayani pemesanan berbagai macam masakan (makanan dan minuman)
2. Kantin adalah ruang atau tempat makan bagi karyawan karyawan

Pasal 2

Periode Perjanjian

1. Periode perjanjian ini adalah (4) empat bulan terhitung mulai tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 17 September 2024.
2. 14 (empat belas) hari sebelum perjanjian ini berakhir, **Pihak Kedua** wajib mengirimkan pemberitahuan pada **Pihak Pertama**.

| Legal | Pihak I | Pihak II |
|-------|---------|----------|
| | | |

Pasal 3

Obyek Perjanjian

1. Objek perjanjian ini adalah menyediakan menu catering atau makanan untuk karyawan/pekerja di area yang telah disediakan oleh **Pihak Pertama**(seperti area kantin) yang beralamat di Jl.Raya Jepara Kudus KM 28 Sengonbugel Mayong Jepara Jawa Tengah.

Pasal 4

Tata Cara Pembayaran

1. Pembayaran akan dilakukan dengan cara ditransfer melalui bank kepada **Pihak Kedua** setiap dua minggu sekali.
2. **Pihak Kedua** harus menyerahkan tagihan catering kepada **Pihak Pertama** per dua minggu;
3. Sistem pembayaran akan dilakukan dengan cara transfer bank melalui nomor rekening **Pihak Kedua** sebagai berikut :
 - Nomor rekening : 0578-01-000390-30-7
 - Nama bank : BRI
 - Alamat bank : Cibubur
 - Atas nama : Triantony

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

1. **Pihak Pertama** wajib membayar (imbalan) sebesar Rp 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) dalam setiap satu lepak makanan kepada **Pihak Kedua**.
2. **Pihak Pertama** berhak atas disediakannya menu catering ditambah extra fooding yang hygienis dan sehat oleh **Pihak Kedua**.
3. **Pihak Pertama** berhak atas disediakannya catering yang sesuai dengan standar yang ditentukan oleh **Pihak Pertama** yaitu dengan standar berat timbangan komposisi makanan minimal sebagai berikut; nasi (240 gr), lauk (97 gr), sayur (70 gr), buah (60 gr), sambal (7 gr), tempe/tahu (25 gr).

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. **Pihak Kedua** berhak atas imbalan (bayaran) untuk penyediaan Catering;
2. **Pihak Kedua** wajib membayar pajak sesuai peraturan pemerintah yang berlaku;
3. **Pihak Kedua** wajib menyediakan Catering yang sesuai dengan ketentuan standar takaran saji sebagai berikut:
 - a. Catering yang disediakan dalam keadaan Hygienis dan sehat
 - b. Memenuhi batas minimal kalori sebesar **980 Kkal** dan Kuantitas (Sesuai dengan ketentuan **Pihak Pertama**)

| Legal | Pihak I | Pihak II |
|-------|---------|----------|
| | | |